



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR : 131/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan perlu adanya langkah – langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
  - c. bahwa untuk memenuhi pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan;
  - d. bahwa oleh karena promosi dan mutasi Hakim dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B maka memandang perlu merubah susunan tim manajemen resiko yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya agar up to date;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 10/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Kedua : Membentuk Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.  
(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Ketua Tim : Eko Setiawan, SH. MH.  
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Sekretaris : Isnaniah, S.Pi, SH, MH  
(Sekretaris)

Anggota : - Zuraidah, SH.



- Rafiqah, ST.
- Martua Sahat Togatorop, SH
- Surya Harry Prayoga, SH. MH.
- Hudhan Mufazhal, S.I.P.
- Ayu Prasetyaningtyas P., SE.

Kedua : Tugas dan tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
2. Sekretaris : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk Mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;
3. Anggota : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan antara lain:
  - Mengidentifikasi resiko – resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
  - Menetapkan Kriteria akibat dari masing- masing resiko yang mungkin terjadi;
  - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing- masing resiko;
  - Mencabut rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau menghilangkan masing – masing resiko;

Ketiga : Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

Keempat : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tidak membebaskan masing – masing anggotanya dari kedinasan sehari-hari;



- Kelima : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 19 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

